

HAKEKAT HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN ASPEK HUKUM YANG BERKEADILAN

Oleh : Farahwati

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Legal protection is an activity to maintain or maintain relationships in the community in order to achieve justice. An upright law is guaranteeing justice without justice can be said to be not law, therefore rely on the rule of law in order to bring about justice for all people.

Legal norms are the most dominant rules that are enforced with power and for their violations subject to certain sanctions established by the state.

The existence of various fields of legal system in society gives rise to certain legal systems which are also the structure and process of the law. The legal system covers various legal subsystems which then greatly influences the ongoing process of various fields of law.

The nature of the law covers the entire legal system which is an activity to implement and apply justice and take legal action against any violations or deviations of law committed by legal subjects either through judicial procedures or through non judicial procedures.

Key Words : legal Nature, Fair

ABSTRAK

Perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga ataupun memelihara pergaulan di masyarakat demi untuk mencapai keadilan. Hukum yang tegak adalah menjamin keadilan, tanpa keadilan bisa dikatakan bukan hukum. Oleh karena itu bersandar pada aturan hukum supaya dapat mewujudkan keadilan bagi semua orang.

Norma hukum merupakan aturan yang paling dominan yang ditegakkan dengan kekuasaan dan atas pelanggaranannya di kenai sanksi-sanksi tertentu yang telah ditetapkan oleh Negara.

Adanya pelbagai bidang tata hukum dalam masyarakat menimbulkan sistem hukum tertentu yang sekaligus merupakan struktur dan proses hukum tersebut. Sistem hukum mencakup pelbagai subsistem

hukum yang kemudian sangat berpengaruh pada proses berlangsungnya pelbagai bidang tata hukum.

Hakekat hukum mencakup seluruh sistem hukum yang merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum yang berkeadilan serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur di luar peradilan.

Kata Kunci : Hakekat Hukum, Berkeadilan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan peraturan-peraturan baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus dipatuhi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat dengan kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang berlaku tersebut.

Pada umumnya manusia menginginkan keserasian dalam kehidupan pribadi maupun antar pribadi yang merupakan dua aspek pokok di dalam kehidupannya. Manusia pada kenyataannya mempunyai pembawaan dan pengalaman. Dengan pembawaan dan pengalaman tersebut, manusia hidup dengan tujuan yang ingin dicapainya. Dengan arah kebijakan hukum yang jelas diharapkan terciptanya kondisi kehidupan masyarakat hukum yang selaras, serasi dan seimbang dengan adanya suatu peraturan hukum yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hukum diperlukan untuk mengatur agar interaksi antar individu tidak sampai bersifat destruktif bagi masyarakat. Hukum di dedikasikan sebagai norma yang menjamin terpulihkannya kekacauan dalam masyarakat menjadi kedamaian, di pulihkan pada keadaan aman kembali (*restitutio in integrum*). Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*) maka di dalam pembentukannya peran dari warga negara sangat diperlukan.

Selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*' juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma

sedangkan 'cratos' adalah kekuasaan. Maka faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan suatu negara adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan konsep kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Sistem pemerintahan negara Indonesia yang di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Negara dapat dikatakan sebagai Negara Hukum (*rule of law*) bilamana superioritas hukum telah dijadikan sebagai aturan main (*fair play*) dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Penghormatan terhadap supremasi hukum tidak hanya dimaksudkan dengan galaknya pembangunan dan pembentukan hukum yakni peraturan perundang-undangan akan tetapi bagaimana hukum yang dibentuk benar-benar dapat diberlakukan dan dilaksanakan sehingga hukum berfungsi sebagai sarana (*tool*) penggerak aktifitas kehidupan bernegara, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Supremasi hukum bisa berarti jika penegakan hukum memiliki nilai evaluatif yang disertai dengan pemberlakuan hukum yang responsif. Artinya superioritas hukum akan terjelma dengan suatu penegakan hukum yang bersendikan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dengan dilandasi nilai-nilai moral dan rasa keadilan. Sehingga hukum berfungsi sebagai sarana penggerak untuk memelihara ketentraman, kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, hukum harus dapat ditegakkan dan harus diterima sebagai salah satu bagian dari sistem nilai kemasyarakatan yang bermanfaat bagi warga masyarakat, sehingga keberlakuan hukum benar-benar nyata pada ranah empiris tanpa ada paksaan.

Penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Berperannya hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat tergantung pada para penegak hukum sebagai unsur yang bertanggung jawab membentuk dan menerapkan hukum tersebut.¹ Karena sebagian besar masyarakat masih beranggapan hukum tajam kebawah tumpul keatas yang bisa diartikan bahwa penegakan hukum yang dijalankan oleh para penegak hukum belum secara optimal, masih saja ada pembedaan di dalam menangani kasus hukum.

Hukum memiliki fungsi untuk membagi hak dan kewajiban antar orang perorangan atau perorangan yang ada di dalam masyarakat dan juga membagi wewenang serta mengatur cara memecahkan masalah hukum.

¹ Soerjono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press- 2012)*, hal 89.

Masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar tidak timbul kekacauan yang di akibatkan ke-egoisan individu yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat sangat membutuhkan hukum untuk memberikan proteksi dan rasa aman dalam menjalankan roda kehidupannya. Atas dasar uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tulisan ilmiah ini dengan judul : **“Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hakekat hukum di dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Bagaimana Penegakkan hukum yang berkeadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum.

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis tentang hakekat hukum di dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Untuk menganalisis terhadap aspek hukum yang berkeadilan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakkan hukum.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Pengertian Tentang Hukum

Setiap manusia di muka bumi membutuhkan bantuan, pertolongan dan kebersamaan dengan manusia lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan karena manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang selalu hidup bermasyarakat. Untuk memelihara berbagai kepentinganan ketertiban dalam masyarakat diperlukan suatu norma berupa aturan, rambu dan batasan lainnya yang harus ditaati oleh setiap individu yang disebut norma hukum.² Hukum lahir atas kebutuhan hidup manusia untuk hidup bersama dengan tenang, tertib dan damai sesuai keinginan masyarakat.³ Tanpa hukum seseorang tidak akan dilindungi oleh hukum, sehingga dapat melakukan apa saja misalnya membunuh, mencuri dan lain-lainnya. Oleh karena itu hukum dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia.

² Harrys Prataman Teguh; H.Usep Saepullah., *Teori Dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*, Pustaka Setia, 2016, hal 1

³ ibid

Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan untuk mewujudkan keadilan. Sifat daripada hukum itu adalah mengatur dan memaksa. Artinya hukum merupakan peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang untuk mentaati tata tertib dalam bermasyarakat dan memberikan sanksi atau hukuman yang tegas terhadap orang-orang yang tidak mematuhi.

Kata hukum secara etimologis diterjemahkan dengan kata 'law' (Inggris), 'rech' (Belanda), 'loi atau droit' (perancis). Pada umumnya pengertian hukum dapat diartikan peraturan yang saat ini sedang berlaku (hukum positif) dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat baik yang menyangkut kepentingan kehidupan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan negara (hukum publik).

Beberapa definisi tentang hukum dari para ahli hukum sebagai berikut :⁴

- Prof. Dr.E.Utrecht, SH dalam bukunya 'Pengantar Dalam Hukum Indonesia' telah mencoba membuat suatu batasan yang maksudnya sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum, yaitu bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh semua anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.
- Prof. Sudirman Kartohadiprojo dalam bukunya 'Pengantar Tata Hukum Indonesia' mengatakan bahwa Hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia.
- Prof. Dr. Kusumaatmadja, SH, LLM dalam bukunya 'Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional' yang mengatakan : bahwa Hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Dari beberapa definisi hukum yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi dari beberapa unsur yakni :

- a. peraturan yang mengatur mengenai perilaku (tingkah laku manusia) manusia dalam pergaulannya di masyarakat,
- b. peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib,
- c. peraturan yang memiliki sifat yang memaksa

⁴ Abdul Munif, *Pengantar Hukum Indonesia*. Mata Kuliah dasar Keahlian, Cakrawala Media, cetakan kedua 2013, hal 27-28.

- d. peraturan yang memiliki sanksi tegas terhadap siapa yang melakukan pelanggaran.

B. Fungsi Dan Tujuan Hukum

Hukum lahir atas kebutuhan hidup manusia untuk hidup bersama dalam masyarakat dengan teratur, damai dan tertib sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia.⁵ Dengan arah kebijakan hukum yang jelas diharapkan terciptanya kondisi kehidupan masyarakat hukum yang selaras, serasi dan seimbang yang mencerminkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Yang mana pada hakekatnya fungsi hukum dan tujuan hukum itu sebesar-besarnya untuk kemanfaatan, kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia yang bersendikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaannya berdasarkan hukum. Hukum memberikan kepastian tentang hak dan kewajiban seseorang dalam suatu negara hukum.⁶ Masalah hukum adalah suatu hal yang terkadang tidak dapat dihindari karena seringkali secara tak terduga datang dan akhirnya memang menjadi bagian kehidupan manusia sebagai subjek hukum yang selalu penuh dengan permasalahan baik itu permasalahan di ranah hukum pidana, ranah hukum perdata maupun ranah hukum administrasi negara. Masalah dapat muncul oleh berbagai macam sebab mulai dari hubungan antara individu, kelompok, masyarakat, bahkan antar negara.⁷

Salah satu bagian penting yang telah dicanangkan dari masa reformasi adalah reformasi di bidang hukum. Sebagai realisasinya harus bertekad untuk melakukan penegakkan hukum secara benar, berkeadilan dan konsistensi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Hukum tidak boleh menjadi komoditas politik, kepentingan kekuasaan, kepentingan uang yang mana hukum dapat diperjualbelikan. Untuk mengatur berjalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang teratur dan damai maka prinsip hukum yang berkeadilan wajib diterapkan.

Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan ketertiban menjadi pokok dari terciptanya struktur sosial yang teratur. Dengan demikian keberadaan hukum memiliki kegunaan untuk mengatur dan menciptakan pergaulan hidup manusia secara damai, tertib dan aman, terhindar dari berbagai tindakan kriminal. Perdamaian antar manusia dipertahankan oleh

⁵ Loc Cit.

⁶ Abdul Munif, *Praktek Kepengacaraan Bidang Hukum Acara Perdata*, Cakrawala Media, cetakan Pertama, Maret 2010, hal 1.

⁷ Ibid, hal 2.

hukum dengan melindungi kepentingan hukum seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa dan harta benda dari pihak yang merugikan.

C. Kesadaran Masyarakat Akan Hukum

Tumbuhnya kesadaran akan adanya tanggung jawab sangat tergantung kepada baik buruknya moral (akhlak) yang dimiliki oleh setiap individu. Ketika moralnya baik maka kesadaran terhadap tanggung jawab akan baik pula sebaliknya jika moral buruk akan berakibat pula pada rendahnya kesadaran tanggung jawab.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai arti yang penting karena yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukumnya. Pelaksanaan hukum secara normal jika setiap insani manusia mentaati dengan kesadaran bahwa apa yang ditentukan hukum sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan.

Langkah perbaikan moralitas komponen hukum sudah saatnya harus dilakukan dan digalakkan mengingat moral para penegak hukum maupun masyarakat yang pada umumnya dapat dikatakan berada pada titik rendah, misalkan dengan banyaknya kasus-kasus korupsi maupun tindak kejahatan lainnya. Dan inilah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari sistem penegakkan hukum di masyarakat.

Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat merupakan pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan faktor agama, faktor ekonomi, faktor politik dan sebagainya. Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya. Mengingat bahwa hukum sejatinya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan orang tidak melihat atau menyadari bahwa hukum itu melindungi kepentingannya, kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum.

Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial. Karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Untuk mewujudkan suatu keteraturan awalnya manusia membentuk suatu struktur tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan

istilah tatanan sosial (*social order*) yang bernama masyarakat. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur maka manusia membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal yaitu aturan (hukum) dan si pengatur (kekuasaan). Dari sinilah hukum tercipta. Agar hukum itu dapat memiliki kekuatan untuk mengatur maka perlu suatu entitas lembaga kekuasaan yang dapat memaksakan keberlakuan hukum tersebut, sehingga dapat bersifat imperative artinya hukum memiliki hak untuk memberikan perintah kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif yang bisa mengganggu kepentingan umum. Maka di dalam penerapannya hukum memiliki kewibawaan sebagai kekuatan yang harus dihormati di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adanya entitas kekuasaan juga perlu diatur pula dengan hukum untuk menghindari suatu penindasan melalui penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang di miliki para penegak hukum. Mengenai hubungan hukum dan kekuasaan, terdapat adagium yang populer yakni hukum tanpa kekuasaan hanyalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

Hubungan hukum dengan masyarakat tidak mungkin terpisahkan antara satu dengan lainnya mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak pada hal-hal berikut :

- Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat, kehidupan bermasyarakat tidak mungkin teratur jika tidak ada hukum.
- Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya hukum. Tidak mungkin ada atau berkembang suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada.

Hukum dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat. Kekuasaan merupakan fungsi sebagai alat untuk membentuk hukum, menegakkan hukum dan melaksanakan hukum. Terhadap kekuasaan fungsi hukum meliputi alat untuk melegalisasi atau menjustifikasi kekuasaan, alat untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan yaitu alat untuk mengawasi dan mewadahi pertanggungjawaban kekuasaan yang diembannya.

Dengan demikian masyarakat dapat menyadari bahwa hukum dibutuhkan untuk memberikan proteksi dan rasa aman dalam menjalankan roda kehidupannya.

D. Penegakkan Hukum

Hukum dan penegakan hukum dua hal yang tidak terpisahkan, keduanya harus bersinergi untuk mewujudkan cita hukum, fungsi hukum dan tujuan hukum yang sebesar-besarnya buat kemanfaatan, kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia yang bersendikan nilai-nilai kebenaran dan

keadilan. Oleh karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum yang nyata di masyarakat maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan suatu tekstual saja.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini selalu menjadi perhatian dari seluruh lapisan masyarakat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sekian banyak bidang hukum dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang mendapat sorotan dibandingkan dengan bidang hukum yang lainnya.

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri akan tetapi memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat, sehingga proses penegakan hukum yang tidak berpihak pada kebenaran secara langsung akan melukai hati masyarakat. Setiap penegak hukum harus mampu berperilaku sesuai dengan apa yang mereka yakini sebagai tugas dan panggilannya maka keadilan dan kebenaran akan tercipta di negeri Indonesia. Institusi harus memiliki kemampuan untuk memberdayakan para penegak hukumnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penjamin tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karena sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa penegakan hukum di Indonesia masih memprihatinkan dengan banyaknya para penegak hukum yang masih bisa di suap untuk memenangkan suatu perkara atau untuk meringankan atau membebaskan terdakwa dalam kasus pidana. Bahkan anehnya oknum-oknum tertentu menjadi tidak jera untuk terus melanggar hukum dan secara tidak langsung akan membuat mereka menjadi sangat terlatih untuk menyiasati jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya.

Apa betul bahwa aparat penegak hukum itu berperilaku jujur, berwibawa dan bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya?. Selama ini yang terjadi adalah masih banyaknya perilaku oknum aparat penegak hukum yang tidak jujur yang terjebak dalam praktek yang justeru bertentangan dengan hukum, bahkan secara mudah diketahui hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan memanfaatkan jabatannya. Adanya sikap dari aparat penegak hukum yang tidak jujur tersebut, menyebabkan masyarakat menjadi kurang percaya terhadap hukum.

Secara konsepsional inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸ Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan memerlukan penjabaran secara konkrit karena nilai-

⁸ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-14 Agustus 2016, hal 9.

nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara konkrit berbentuk kaidah-kaidah hukum yang berisikan suatu larangan atau suruhan.

Sebagai konsekuensi dari negara hukum negara Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi hukum dengan berasaskan prinsip dasar negara hukum yaitu *equality before the law*, sebagaimana ditegaskan dalam UUD RI 1945 pasal 28 D ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perilaku yang sama di hadapan hukum. Artinya setiap orang atau setiap warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum maka sudah selayaknya segala sesuatu di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus berada dalam koridor hukum. Untuk itu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara. Dengan adanya norma-norma hukum tersebut, diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban dari negara dan masyarakat.

Pelaksanaan dari norma-norma hukum pada prinsipnya merupakan bagian dari penegakan hukum yakni suatu upaya untuk menjaga agar hukum harus ditaati. Pelanggaran atau penyimpangan dari hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur oleh hukum yang merupakan upaya untuk memberantas ketidakadilan.

Pada sebuah sistem hukum aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat aktifitas dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan Hukum mencakup seluruh kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur di luar peradilan. Untuk itulah proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum diharapkan mampu menjembatani nilai-nilai dasar dari hukum itu yakni nilai keadilan (*gerechtigheit*), nilai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan nilai kepastian hukum. (*rechtssicherheit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan. Meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan dengan keadilan (*fiat justitia ruat caelum/fiat justitia et pcreat mundus*) dan masyarakatpun mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dan mendapatkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum yang adil. Secara umum, hukum itu bersifat memaksa yaitu hukum itu tegas jika dilanggar dapat mendatangkan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakkan hukum bukanlah semata-mata hanya pelaksanaan perundang-undangan atau sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian.

Sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Pendapat yang agak sempit ini mempunyai kelemahan-kelemahan jika pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut, malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁹

Penggunaan hukum sebagai suatu alat untuk mengarahkan perubahan sosial, hukum sebagai kekuatan untuk penghalang dan kewenangan untuk melakukan pengendalian. Kebutuhan riil menjadi lebih dibutuhkan, perhatian terhadap keseluruhan sistem hukum yang relevan merupakan suatu syarat esensial bagi keefektifan dan keefisienan penggunaan hukum serta memperhatikan komponen dari sistem hukum itu. Hukum mempunyai dua unsur pokok berupa norma dan sanksi, yang merupakan ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat, hubungan hukum yang ada harus dititikberatkan pada kepentingan umum.

III. PEMBAHASAN

A. Hakekat Hukum Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Kehidupan sehari-hari masyarakat terikat oleh sebuah aturan hidup yaitu norma. Dalam masyarakat yang teratur ada suatu badan resmi yang berkuasa untuk menghukum orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan hidup.¹⁰ Karena itu setiap anggota masyarakat akan berusaha untuk mentaati peraturan-peraturan hidup tersebut. Peraturan-peraturan hidup yang demikian itu disebut peraturan hukum yang sifatnya memaksa.¹¹ Sanksi hukum dapat berupa hukuman penjara (hukuman badan) dan penggantian kerugian (hukuman benda).

Pergaulan masyarakat dalam kehidupan tersebut, tidak terlepas oleh peraturan-peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia yang mana masing-masing individu mempunyai kepentingannya. Akan tetapi kepentingan itu menuntut suatu keharusan adanya ketertiban pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Adapun yang mengendalikan tata kehidupan bersama dalam masyarakat adalah peraturan hidup yang disebut dengan hukum sebagai kendalinya.

Hukum sebagai pedoman atau *foundation* perilaku yang diperlukan manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari supaya manusia mempunyai hasrat untuk hidup pantas dan teratur serta kepentingannya dapat terlindungi dan terjamin, serta setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan pedoman atau patokan yang menjadi pengarah hidup pribadi dan hidup antar pribadi. Hakekat

⁹ Ibid, hal 8

¹⁰ Op cit hal 27-28.

¹¹ Ibid, hal 3.

utama dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa. Yang mana merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang melakukan pelanggaran. Sanksi itu merupakan alat yang mengangkat wibawa hukum dan pengukuh berlakunya norma atau kaidah dan merupakan reaksi hukum terhadap perbuatan manusia yang melanggar kaidah atau norma.

Kedudukan hukum di dalam tatanan masyarakat bernegara adalah sebagai supremasi tertinggi. Dengan suatu proses yang panjang, masyarakat sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka untuk mencapai keamanan, ketertiban dan keadilan bersama. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan inti dasar dari hukum itu sendiri yakni keadilan (*gerechtigkeite*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hukum harus diposisikan atau diletakkan pada posisi paling tinggi dan memiliki kekuasaan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menjadikan hukum sebagai pimpinan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tersebut dan dapat meningkatkan integritas sumber daya manusia, memberikan keadilan sosial, menjaga nilai moral bangsa, menciptakan masyarakat yang demokratis serta memberikan jaminan perlindungan hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat.

Secara konsep keadilan itu dapat bersifat relatif dan putusan pengadilan tentunya tidak bisa memuaskan semua pihak, yang mana dalam putusan pengadilan itu salah satu pihak pasti ada yang kalah dan menang. Namun rasa ketidakpuasan dari salah satu pihak yang kalah itu, dapat juga dijadikan alasan untuk menelusuri apakah proses peradilanannya sudah berjalan semestinya atau tidak. Hal tersebut, tentunya di perlukan alat-alat bukti yang kuat yang di sajikan di dalam proses persidangan tersebut, baik itu di dalam persidangan perkara pidana, perkara perdata maupun perkara administrasi negara.

Hukum positif dibuat dan di tegakkan oleh Negara dengan kekuasaan dan aparat penegak hukum. Norma hukum ini merupakan aturan yang paling dominan yang ditegakkan dengan kekuasaan dan atas pelanggaranannya di kenai sanksi-sanksi tertentu yang telah ditetapkan oleh Negara. Pada hakekatnya setiap bangsa di dunia mempunyai bahasa dan hukumnya sendiri yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sistem hukum atau tata hukum adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu yang di sebut dengan hukum positif (*ius constitutum*) yaitu hukum yang berlaku pada waktu sekarang,

lawannya adalah *ius consuetudum* yaitu hukum yang dicita-citakan, hukum yang belum membawa akibat hukum.¹² Adanya pelbagai bidang tata hukum dalam masyarakat menimbulkan sistem hukum tertentu yang sekaligus merupakan struktur dan proses hukum tersebut. Sistem hukum mencakup pelbagai subsistem hukum yang kemudian sangat berpengaruh pada proses berlangsungnya pelbagai bidang tata hukum. “Subsistem hukum yang dikenal adalah sebagai berikut :¹³

1. Hukum perundang-undangan

Hukum perundang-undangan merupakan sub sistem yang mencakup semua hasil keputusan resmi yang tertulis dari penguasa yang mengikat umum. Perundang-undangan terikat oleh hirarkhi atau tingkatan tertentu dalam mana perundang-undangan yang lebih rendah harus mengacu pada perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

2. Hukum kebiasaan atau Hukum Adat.

Hukum kebiasaan atau hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang didasarkan pada kebiasaan (adat) yakni perilaku teratur yang dipertahankan secara tradisional.

3. Hukum Yurisprudensi

Sub sistem hukum ini merupakan hasil dari keputusan-keputusan badan peradilan (lazimnya badan peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Agung.

Apabila dibandingkan dengan hukum perundang-undangan yang bersifat umum maka yurisprudensi bersifat khusus.

4. Hukum Traktat

Hukum traktat merupakan sub-sistem hukum yang dihasilkan dari perjanjian-perjanjian internasional baik yang bilateral maupun multilateral.

5. Hukum Ilmuwan/Doktrin

Hukum ilmuwan/doktrin merupakan subsistem hukum yang dihasilkan oleh karya atau pemikiran para ilmuwan di bidang hukum.”

B. Penegakkan Hukum yang Berkeadilan dan Faktor-faktor yang Berpengaruh

Istilah keadilan (*Justitia*) berasal dari kata ‘adil’ yang berarti : tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁴ Semua orang diperlakukan sama sesuai hak dan

¹² Abdul Munif, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2013, hal 7.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2012, hal 85-86.

¹⁴ <https://pengertianahli.id/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan-2.html>, akses tgl 21 Agt 2019, jam 10.30.

kewajibannya yang dapat mewujudkan kebaikan bersama (*bonum commune*).

Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat yaitu kedamaian dan kesejahteraan bersama. Keadilan di dalam penerapannya tidaklah mesti terlalu lugas. Pengenaan keadilan yang bersifat lugas justru menimbulkan ketidakadilan. Seperti kata ungkapan "*summum ius, summa iniura*" (penerapan hukum secara penuh, penuh ketidakadilan). Karena itu, dalam mewujudkan keadilan juga diperlukan prinsip yang lain untuk mengimbangnya yaitu prinsip kepatutan (*aequitas*). Prinsip kepatutan itu dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya keadilan sosial. Objek daripada keadilan hukum yaitu tata masyarakat

Pada era reformasi ini upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa telah menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Indonesia. Dalam menjaga tata tertib dan kelancaran pelaksanaannya diperlukan penerapan peraturan secara tegas untuk menegakkan aturan yang berlaku. Keadilan hukum terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang dan penguasa-pun juga setia melaksanakan undang-undang itu. Artinya bahwa undang-undang dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa berat sebelah dan tidak memihak.

Keadilan diperlukan di segala bidang kehidupan baik itu hukum, ekonomi maupun bidang lainnya. Hilangnya keadilan dapat memunculkan berbagai masalah di tengah masyarakat. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.¹⁵ Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda di dalam pergaulan hidupnya.¹⁶ Patokan-patokan itu merupakan pedoman untuk berperilaku pantas dan di kenal dengan sebutan norma atau kaidah.

Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama. Dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dan ketentrangan atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Norma atau kaidah itu timbul dari pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk yang lazimnya disebut dengan nilai. Sehingga norma atau kaidah hukum

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>, akses 21 Agt 2019, jam 10.50.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *op cit*, hal, 1

memiliki maksud agar tercapai kedamaian, ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.

Peraturan hukum yang diterapkan pada seseorang mesti diterapkan pada orang lain dalam kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan, agama dan kedudukan. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan (*equal treatment or equal dealing*). Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 bahwa 'setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan sama guna mencapai persamaan dan keadilan'. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Inilah prinsip penegakkan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu siapapun dan setiap orang harus diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum. Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 bahwa 'setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi di dalam tatanan masyarakat dan menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan dan keadilan bersama. Namun di dalam proses pelaksanaannya terjadi beragam permasalahan, sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan. Ada beberapa faktor-faktor pokok yang berperan terhadap proses penegakkan hukum. Faktor-faktor itu saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari penegakkan hukum juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakkan hukum. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penegakkan hukum sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri yang di dalam penulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

Undang-undang dalam hal ini adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat asas dan tujuan agar undang-undang mempunyai dampak yang positif dan efektif. Persoalan yang timbul di dalam undang-undang yang dapat mempengaruhi penegakkan hukum di masyarakat dapat disebabkan oleh adanya ketidakjelasan di dalam kalimat yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas atau soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat. Setiap terjadi pelanggaran hukum maka negara melalui alat kelengkapannya segera melakukan tindakan hukum. Seperti dalam hukum pidana yang sifatnya sebagai hukum publik jika terjadi pelanggaran hukum maka Polisi, Jaksa, Hakim yang merupakan alat kelengkapan negara berperan aktif dan segera melakukan suatu penindakan sesuai hukum yang berlaku, tidak perlu menunggu adanya pengaduan dari masyarakat atau korban ataupun keluarga, misalkan kasus pembunuhan. Berbeda dengan pelanggaran dalam perkara perdata atau hukum privat yang mengatur hukum perorangan. Pelanggaran dalam perkara perdata baru akan diambil tindakan hukum setelah adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Peranan penegak hukum yang ideal telah dirumuskan di beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang No.02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan undang-undang lainnya. Peranan aktual penegak hukum menyangkut perilaku nyata yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pelaksanaan yang aktual penegak hukum tersebut, sebaiknya mampu 'mulat sariro' atau 'mawas diri' hal mana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya.¹⁷ Akan tetapi hal ini tidaklah mudah, di dalam kenyatannya ada beberapa penegak hukum sangat sukar untuk menerapkan hal-hal tersebut, karena sedikit banyaknya penegak hukum juga di pengaruhi oleh hal-hal lain. Misalnya *interest groups* dan juga *public opinion* yang mungkin memiliki dampak negatif ataupun dampak positif.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

Penegakkan hukum akan mencapai tujuannya jika hal-hal yang terkait dengan sarana atau fasilitas tertentu terpenuhi. Sarana atau fasilitas tertentu tersebut, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan

¹⁷ Ibid, hal 28

yang cukup dan seterusnya. Misalkan penanganan dalam perkara pidana, dimana kepastian dan kecepatan penanganan senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana. Dengan demikian sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting di dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakkan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Penegakkan hukum itu berasal dari masyarakat. Maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut. Terdapat berbagai macam pendapat masyarakat mengenai pengertian hukum. Seperti hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat, hukum diartikan sebagai norma atau kaidah yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan; hukum diartikan sebagai proses pemerintahan dan lain sebagainya. Dari berbagai pengertian tentang hukum tersebut, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya terkait dengan baik buruknya hukum senantiasa di hubungkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Dengan mengetahui dan memahami tentang apa itu penegakkan hukum maka terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam suatu pekerjaan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dengan benar dan adil.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sebagai suatu sistem maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, yaitu mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga-lembaga, hak-haknya serta kewajiban-kewajibannya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai itu merupakan konsepsi -konsepsi abstrak mengenai apa

yang dianggap baik sehingga dianuti/ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari/tidak dilakukan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah :¹⁸

- a) nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b) nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
- c) nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Pada bidang tata hukum maka bidang hukum publik yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana harus mengutamakan nilai ketertiban dan nilai kepentingan umum. Di dalam bidang hukum perdata yaitu hukum pribadi, hukum kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris, maka nilai ketentraman lebih di utamakan. Hal ini bukan berarti bahwa di dalam hukum publik nilai ketentraman boleh diabaikan, sedangkan di dalam hukum perdata nilai ketertiban tidak diperhatikan. Pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Keresasian antara kedua nilai tersebut, akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Tujuan utama di dalam penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat. Maka pada proses sistem hukum harus bisa mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Oleh karena itu tujuan untuk pelaksanaan hukum yang adil harus dapat mengubah pola pikir masyarakat, pengembangan budaya hukum yang transparan, jaminan kepastian hukum, pemberdayaan hukum dan pemenuhan keadilan.

Terhadap lembaga-lembaga penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting di dalam menerapkan peraturan-peraturan yang ada dan diantara para penegak hukum tersebut, juga berfungsi sebagai checks and balances terhadap kekuasaan dan atau kewenangannya di dalam mengemban tugasnya untuk menghindari *terjadinya abuse of power*. Sistem hukum dapat mentransformasikan aturan hukum dengan pemenuhan rasa keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Bagaimanapun baiknya aturan hukum, jika aparaturnya tidak menjalankan hukum berdasarkan nilai, norma, asas dan rumusan kaidah hukum tersebut, maka tujuan hukum untuk memenuhi rasa keadilan tidak akan tercapai.

¹⁸ Ibid, hal 60.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan hukum dalam suatu Negara sangat diperlukan. Keberadaan hukum diharapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bisa tertib, aman, benar dan adil. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis dan berkeadilan maka harus di dukung dengan berkesadaran hukum yang tinggi serta berdisiplin, serta mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran.
2. Aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat aktifitas dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan Hukum mencakup seluruh kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum yang dapat mencerminkan rasa keadilan, terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur persidangan di pengadilan atau melalui prosedur di luar persidangan. Mendekatkan masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan keadilan melalui peradilan bersih, transparan, independen dan berkeadilan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penegakkan hukum ialah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor penegak hukum menempati titik sentral dan sangat berpengaruh terhadap penegakkan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Ke lima faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum.

B. Saran

Untuk menumbuhkan penegakkan hukum yang berkeadilan dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang lemah, dibutuhkan suatu gerakan untuk melangkah secara bersama-sama antara para penegak hukum dan masyarakat dengan cara yang teratur, tertata dan menjadikan hukum sebagai panglima. Bangkitlah Penegakkan Hukum untuk dapat mewujudkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di Negeri Indonesia'.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ali; Wiwie Heryani, Resep Hukum ‘sebuah bunga rampai’., 2012.,
Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abdul Munif., Pengantar Hukum Indonesia, Cakrawala Media, 2011.

Budi Setiyono., Birokrasi dalam perspektif Politik & Administrasi,
Nuansa, 2012.

Harrys Pratama Teguh; H.Usep Saepullah, Teori Dan Praktik Hukum
Acara Pidana Khusus, Pustaka Setia Bandung, 2016.

Nurani Soyomukti, Pengantar Sosiologi, Ar-ruzz Media, cetakan I, 2010

Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, Pustaka Setia, cetakan II
2008

Soerjono Soekanto., Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan
Hukum, cetakan ke-14 Agustus 2016, PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto., Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia
(UI-PRESS), 2012.

Sri Hartini; Setiajeng Kadarsih; Tedi Sudrajad., Hukum Kepegawaian di
Indonesia, Sinar grafika, 2010.

Subrata, Kamus Hukum., Permata Press, cetakan terbaru.

<https://pengertianahli.id/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan-2.html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>.